PENULISAN SKRIPSI
"MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATOR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA"(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016)



Diajukan Oleh

Grace Br Tamba

NPM	**220514821**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

"Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia"

Diajukan Oleh
Grace Br Tamba
NPM : 220514821

NPM	**: 220514821**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal
1 Mei 2026
Dosen Pembimbing

Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Tri Anita Christiani, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRISPI

"MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATOR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA"(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam siding Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2026

Tempat : Ruang Sidang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji: **Tanda Tangan:**

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Bonaventura Pradana Suhendarto, S.H., M.H.

Anggota : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Prof.Dr.Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 30 April 2026

Yang Menyatakan,



(Grace Br Tamba)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia, berkat dan perkenananNya kepada penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan Hukum/Skripsi yang mengangkat tema Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislator* Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Studi Kasus Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang telah disusun oleh penulis untuk menjadi salah satu persyaratan penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi tingkat Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univeristas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis dalam kesempatan ini sangat bersyukur dan ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang turut mendukung penulisan ini secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kasih karunia dan berkatNya sehingga memberikan keselamatan dan kekuatan yang selalu baru bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini dengan tepat waktu, dan penyertaanNya kepada penulis sejak penulis membuat proposal penulisan hukum hingga sidang pendadaran;
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku dekan yang telah memberikan izin penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini;

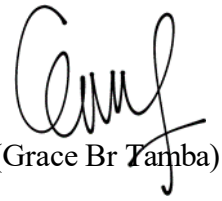
4. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, SH.,M.Hum, sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang sudah setia dalam membimbing maupun mengarahkan penulis sehingga penulisan hukum ini menjadi layak untuk syarat kelulusan bagi penulis;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan perkuliahan hukum kepada penulis sehingga penulis mengerti akan ilmu hukum dan mampu memberikan pandangan penulis terkait permasalahan hukum dalam penulisan ini;
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah ikut serta membantu maupun mengarahkan penulis dalam melengkapi proses administrasi penulisan hukum/skripsi ini;
7. Papa, mama, kak Claudia, kak Catrin, dan bang Yosua yang selalu setia mendoakan dan mendukung penulis dari kejauhan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan dan memberikan dukungan selama dalam masa perkuliahan dan akhirnya menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
8. Pasangan sekaligus teman penulis Michael Timothy Prabowo yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tanpa henti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kesabarannya menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berjuang hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Para sahabat saya Circle K, Cian, Opet, dan Sisil yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam suka maupun duka, serta kebersamaan yang telah dilalui selama perkuliahan;

10. Para sahabat dalam bidang hukum yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam suka maupun duka, serta kebersamaan yang telah dilalui selama perkuliahan yakni: Desi Situmeang dan Michael Halim Putra Saragih;
11. Keluarga Besar KOMUTASI UAJY, Atma Troopers, Komsel Sola Gratia, dan Fire Community;
12. Teman-teman sesama pejuang skripsi;
13. Teman-teman maupun pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis memohon maaf bila didapati adanya kesalahan maupun kekeliruan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Karena banyak kekurangan maupun kekhilafan tersebut maka penulis mengharapkan adanya kritikan maupun saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Sehingga hal tersebut juga dapat menjadi evaluasi bagi penulis. Penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini berguna untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 30 April 2026

Yang Menyatakan,



(Grace Br Tamba)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator* dalam perspektif Hukum Tata Negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Secara normatif, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negative legislator* yang hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi juga membentuk norma baru melalui putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi konstitusional peran tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* berpotensi melampaui batas kewenangan konstitusional dan mengganggu prinsip *Separation of Powers* . Namun, di sisi lain, peran ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam situasi yang melibatkan kekosongan hukum atau norma-norma diskriminatif. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang positif menciptakan dilema antara pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Positive legislator*, Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, *Judicial review*.

ABSTRACT

This study examines the role of the Constitutional Court as a Positive legislator from the perspective of constitutional law and the protection of human rights, specifically through Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016. Normatively, the Constitutional Court functions as a negative legislator, authorized only to invalidate norms that conflict with the 1945 Constitution. However, in practice, the Constitutional Court also creates new norms through its rulings. This study aims to analyze the constitutional legitimacy of this role and its implications for the protection of human rights in Indonesia. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that the Constitutional Court's role as a positive legislator has the potential to exceed the bounds of constitutional authority and undermine the principle of Separation of Powers . However, on the other hand, this role can be understood as a form of protection for citizens' constitutional rights, particularly in situations involving legal vacuums or discriminatory norms. Thus, the Constitutional Court's role as a positive legislator creates a dilemma between the limitation of power and the protection of human rights.

Keywords: Constitutional Court, Positive legislator, Constitutional Law, Human Rights, Judicial review.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **11**

B. RUMUSAN MASALAH 18

C. TUJUAN PENELITIAN 18

D. MANFAAT PENELITIAN 19

E. KEASLIAN PENELITIAN 21

F. TINJAUAN PUSTAKA 25

G. METODE PENELITIAN 41

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 45

BAB II PEMBAHASAN **47**

A. Tinjauan Teoretis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 477

1. Konstruksi Norma Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD 1945 477

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 599

BAB III PENUTUP **65**

A. KESIMPULAN 65

B. SARAN 68

DAFTAR PUSTAKA **70**